

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait pengambilan bagi hasil keuntungan yang diperoleh pada pembiayaan macet dalam akad *muḍārabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan, dengan menggunakan dua teori yaitu *muḍārabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan bagi hasil terhadap Non performing financing (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

Dalam menentukan pembagian keuntungan system *muḍārabah* ditentukan dalam bentuk persentase dari keuntungan, dalam praktiknya ternyata penentuan bagi hasil ini tidak berdasarkan persentase keuntungan tetapi langsung ditetapkan berupa sejumlah uang atau nominal yang di akumulasikan dalam bentuk angsuran setiap bulan atau setiap musim. Penetapan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan klausul yang ditanda tangani di awal kontrak yang menjadi kesepakatan antara masing-masing pihak. Sebelum ditetapkan bagi hasil antara pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* membuat estimasi pendapatan dan biaya operasional usaha yang dijalankan oleh nasabah, setelah itu kedua pihak menentukan besarnya pembagian bagi hasil yang disepakati oleh keduanya.

Selain itu nasabah yang mengalami macet masih berkewajiban membayar bagi hasil yang belum terbayarkan pada saat usaha masih berjalan atau sebelum terjadinya macet kepada pihak KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati saat melakukan akad di awal, karena itu merupakan buah dari usaha yang dijalankan sebelum terjadinya macet menjadi hak KSPPS BMT BUS. Hal ini dilakukan oleh KSPPS BMT BUS sebagai lembaga koperasi yang sumber modalnya dari tabungan nasabah dan nasabah yang menyimpan uangnya pada KSPPS BMT BUS berhak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan bagi hasil *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah dari teori *Non Performing Financing* (NPF) dalam pengambilan bagi hasil pada kredit macet di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan sudah sesuai, dalam arti bagi hasil yang sudah ditentukan dengan kesepakatan akad pembiayaan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal kontrak di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan dan pengambilan bagi hasil pada nasabah yang macet pada saat usahanya masih berjalan ini diperbolehkan. Karena bagi hasil yang diambil hanya pada saat usaha masih berjalan dan sebelum terjadinya bangkrut. Adapun tiga solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan yaitu

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*) Penataan kembali (*restructuring*) dari ketiga solusi tersebut tidak ada masalah dalam hukum islam karena sudah dilakukan sesuai saldo pokok pinjaman atas suka rela.

3. Saran

1. Untuk Nasabah Pembiayaan

Hendaknya dalam memilih produk pembiayaan, nasabah perlu cermat agar tidak merasa keberatan dalam pembiayaan. Nasabah lebih diuntungkan dengan adanya sebuah system *profit and loss sharing* dalam pembiayaan *muḍārabah* jika dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan system *revenue sharing*. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan system *profit and loss sharing* keuntungan yang dibagi adalah laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dari usaha nasabah.

2. Untuk Lembaga Keuangan Syariah (BMT BUS Cabang Singgahan)

Setiap kegiatan muamalah yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan *muḍārabah* hanya ditentukan dengan nisbah persentase dan keuntungan berupa nominal tidak boleh ditentukan di awal akad. Keuntungan diambil jika usaha yang dilakukan nasabah mendapatkan laba. LKS yang merupakan *ṣahībal-māl* harus menanggung kerugian yang timbul dari usaha yang dilakukan *muḍārib*, jika kerugian bukan kelalaian *muḍārib*. Ketika LKS/BMT BUS Cabang Singgahan memberikan

pembiayaan harus menjelaskan kepada nasabah tentang tujuan pembiayaan dari akad dan hukumnya menurut Islam.

Apabila BMT BUS Cabang Singgahan ingin menentukan keuntungan atau margin di awal akad, penulis memberikan jalan lain atau sebuah solusi, dengan menggunakan kesepakatan *murābahah ma'aal-wakālah*, sebagaimana akad *muḍārabah* margin atau bagi hasil ditentukan pada saat awal membuat kesepakatan atau akad.

3. Untuk Akademisi

Penelitian di LKS akan menemukan kesamaan dan praktik dilapangan yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian seperti mengkomparasikan teori-teori dengan praktik di LKS.

C. Rekomendasi

1. Meneliti lebih lanjut terhadap produk-produk yang dirasa unik.
2. Mengeksplorasi lebih lanjut tentang praktik pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*, penerjemah, Moh Zuhri *et.al*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5*. penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani *et.al*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Andik, Dwi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, Buku Elektronik.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- Hamid, Arifin. *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008.
- Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, III.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1986.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991.
- Nazir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, No. Group, 2009.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tujuan Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PustakaSetia, 2001.

Usman, Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika. 2012.

JURNAL

Ariani, Desi. "Aanalisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO,dan NPF Terhadap Profabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Universitas Marcubuwana Jakarta". *Al-Iqtishad*: Vol. II.No.1. Januari 2010.

Azzari, Fatkurahman. (AT TARADHI), *Jurnal Studi Ekonomi* , Vol 3 No 1,(2012).

Dahrani, Mirhanifa. "Analisis Mekanisme Pembiayaan mudarabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan", *Jurnal Riset dan Bisnis*, Vol 14 No 1 2014.

Destiana, Rina. "*Determinan pembiayaan bermaslah pada bank syariah di indonesia*". JRKA Volume Issue I, 2018.

Lestari, Nur Melinda. Setrategi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, Nomor 1,9, Mei 2018.

Majid, Siti Saleha. " Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1. 2018.

Mase, Rahman Amboo. "Konsep Mudarabah".*Jurnal Hukum Diktum*. Vol 8 No 1. 2010.

Prasetyanti, Annisa. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2011.

Rofi'ah, Khofidhotur, Alvira Anisa A'yun. "Faktor- Faktor Non Performing Pinancing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, Vol XXIV, No. 03 November 2019.

Sahban. "*Esensi Mudarabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi*". Vol19 No, 2017.

Turmudi, Muhamad. “Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*, Vol I No 1, 2016.

Skripsi dan Tesis

Irham, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Bmt Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta, Skripsi- Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Masjchoen, Sri Soedewi. dalam Diyani Indrawati Sofwan. “Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng PT. BPR Jateng”. Tesis- Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Wahyuningtyas, Lia Pratiwi. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi-Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung , 2019.

Yanti, Novi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Kube Muamalat Cabang Langsa. Skripsi-Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Peraturan dan undang-undang

Akad pembiayaan KSPPS BMT BUS.

Akad Pembiayaan Muḍārabah.

Brosur, *Produk Pembiayaan*, KSPPS BMT BUS.

Fatwa DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005,(tentang penyelesaian piutang)

Fatwa DSN-MUI tentang Mudarabah No:07/DSN-MUI/IV/2000.

Kompilasi Hukum Islam buku II bab I Pasal20.

Panduan Implementasi, Akad-akad Syariah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 2016.

Standar Operasional Prosedur Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

Internet

Alfiah, A. *Bab III Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*, http://eprints.walisongo.ac.id/1796/4/092411050_Bab3.pdf, 40, diakses pada 9 April 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Onlin <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> pengambilan diakses Rabu, 20 Januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <Http://kbbi.Web.id/perspektif.html> diakses Sabtu, 19 Desember 2020.

Sasongko, SD. *Bab III Gambaran Umum Ksps Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5999/4/Bab%20iii.Pdf>, 27, diakses pada 5 April 2018.

Software Digital Qur'an in word. Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Website OJK online, <Https://www.ojk.go.id/> *non performing financing*. diakses Sabtu, 19 Desember 2020. Pukul 12.30 WIB.

Wawancara

Imron, Ali. *Wawancara* dengan Divisi Remedial KSPPS BMT BUS Jatim 1, di kantor Cabang Utama JatimTuban.

Faisol. *Wawancara* dengan Divisi Remedial KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan, di kantor BMT BUS Cabang Singgahan. 15 Juni 2021.

Dyanasari, Istika. *Wawancara* dengan Teller *Bmt Bus Cabang Singgahan*, di kantor BMT BUS Cabang Singgahan. 26 April 2021.

Muhamad Faisol. Divisi Remedial Jatim Satu. *Wawancara* di kantor BMT BUS Cabang Singgahan. 2 februari 2021.

Nasriatin. *Wawancara* dengan Kepala Wilayah BMT BUS Jatim Satu, di kantor BMT BUS cabang UtamaTuban. 17 April 2021.

Farandi, Riyan. *Wawancara* dengan Account Officer KSPPS BMT BUS Singgahan. Di kantor BMT BUS Cabang Singgahan. 15 juni 2021.